



PUTUSAN

Nomor 575/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. PELAYARAN PELANGI SINDUMULIA, beralamat di Puri Kencana Blok K-6 No. 3A, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya Umar, SH., Advokat berkantor di Jalan Cibalagung Indah IV/12 Pasir Jaya, Bogor, Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat** ;

L A W A N

PT. GALANGAN KAPAL LANCAR, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 Tahun 2014 tertanggal 8 September 2014 yang dibuat dihadapan prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., SH., M.Hum., Notaris di Surabaya dan sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Keputusan Nomor : AHU-24209.40.10.2014 tertanggal 11 September 2014 dan selanjutnya mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 60 tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Irianto Tanawidjaja, SH., Notaris di Surabaya dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana surat Nomor : AH.01.03-0164237 tanggal 22 Agustus 2017, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **MURSIDI MUDIANTORO, SH. dan ARIF BUDI SANTOSO, SH. S.IP.** Para Advokat dari Kantor Hukum MURSYID, SANTOSO & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Ruko Rungkut Megah Raya Blok L-42, Jalan Kalirungkut, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor : 575PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 575/PDT/2021/PT DKI tanggal 28 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 575/PDT/2021/PT DKI tanggal 28 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 568/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt tanggal 7 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut: _ _

Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai kerugian Materil Penggugat atas biaya perbaikan kapal kapal Tergugat berikut Additional Job terhitung dari tanggal tagihan final masing masing kapal hingga 31 Juli 2020 sebesar Rp.2.161.435.000.- (dua miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada bulan Desember 2020, yang dilaksanakan oleh juru sita PN Samarinda pada tanggal 4 Januari 2021, terhadap kapal kapal beserta inventaris milik Tergugat yakni TK.BG Anugerah Mulia 2301, TK Sinar Anugerah 2501, TB Eagle 03 dan TB Cendrawasih 21;
5. Menolak petitum gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekompensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi

Dalam Pokok Perkara

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor : 575PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sebesar RP.1.395.000.- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 568/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt tanggal 7 Juli 2021 tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 98/SRT.PDT.BDG/2021/PN Jkt Brt Jo. Nomor 568/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt tanggal 19 Juli 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 25 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Agustus 2021 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 568/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt , masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2021 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2021, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor : 575PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 568/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt dan selanjutnya mengadili sendiri perkara a quo dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Pengugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam seluruh tingkat pengadilan dari perkara ini;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta mengangkat sita jaminan Nomor 568/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi (yaitu Pemohonan banding);
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi (yaitu Termohon Banding) melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 19.008.227 per hari dihitung sejak kapal TB. Cendrawasih 21-TK.Anugerah Mulia 2301 ditahan tanggal 7 April 2020 sampai dengan kapal dilepaskan ditambah kerugian sebesar Rp. 34.201.666,- per hari di hitung sejak kapal TB Eagle 03-TK Sinar Anugerah 2501 ditahan tanggal 27 April 2021 sampai dengan kapal dilepaskan. Dengan kerugian per tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 26.146.962.645,- (dua puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh dua enam ratus empat puluh lima Rupiah);
4. Meletakkan sita jaminan sah dan berharga terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonpensi berupa tanah dan bangunan PT Galangan Kapal

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor : 575PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lancar (Gapallan) yang beralamat di Jalan Olah Bebaya RT 03 Pulau Atas, Samarinda, Kalimantan Tmur;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi (Termohon Banding);

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang terhotmat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 568/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt tanggal 7 Juli 2021 ;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Juli 2021 Nomor 568/Pdt.G/2020/ PN Jkt Brt, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam amar putusan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor : 575PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 568/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt tanggal 7 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 568/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt tanggal 7 Juli 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2021, oleh Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Dr. Artha Theresia, S.H., M.H dan Sirande Palayukan, S.H., M.Hum sebagai Hakim-hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor : 575PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Budiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum

Sirande Palayukan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Budiarto, S.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor : 575PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)